ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) yang berjudul Analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya. Rumusan masalahnya: *Pertama,* Bagaimana pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya. *Kedua*, Bagaimana analisis *Sadd adh-Dharī'ah* terhadap Jual Beli Kerajinan Tangan Sebagai Sarana Peribadatan Orang Khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya.

Data penelitian ini dihimpun melalui observasi, wawancara mendalam (*depth interview*) dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif, yang diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum Islam mengenai jual beli dan *Sadd adh-Dharī'ah* yang selanjutnya dipaparkan dari kenyataan yang ada di lapangan mengenai pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang khonghuchu di Kelurahan Rangkah Kecamatan Tambaksari Surabaya, untuk selanjutnya ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa jual beli kerajinan tangan yang digunakan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu. Proses pembuatan kerajinan tangan diawali dengan membuat kerangka dari bambu, kemudian membuat polanya dari karton, setelah itu melapisi dengan kertas-kertas. Untuk memasarkannya melalui via online. Setelah melihat gambar dan memesan baru membicarakan masalah harga sesuai apa yang telah dipesan. Barang kerajinan tangan yang dipesan oleh orang Khonghucu digunakan sebagai sembayangan mereka. Menurut keyakinan dari agama Khonghuchu menceritakan bahwa ketika mengirim barang-barang dari alam kita, kemudian dibakar ditujukan kepada orang meninggal, maka di alam orang yang meninggal tersebut akan terkirim sebuah rumah beserta isinya tergantung apa yang dikirimkan oleh keluarga yang masih hidup. Dalam tindakan pelaksanaan jual beli kerajinan tangan sebagai sarana peribadatan orang Khonghuchu yang telah dianalisis ini menurut hukum Islam dihukumi sah tetapi tujuannya yang tidak boleh. Karena dalam hal ini, manfaat dari produk kerajinan tangan ini akhirnya digunakan untuk sarana beribadah orang Khonghuchu. Syariat Islam sangat menganjurkan kaum muslimin untuk melakukan usaha halal yang bermanfaat untuk kehidupan mereka, dengan tetap menekankan kewajiban utama untuk selalu bertawakkal dan meminta pertolongan kepada Allah dalam semua usaha yang mereka lakukan.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada: *pertama,* untuk pihak pemilik hendaknya melaksanakan praktik jual beli yang sesuai dengan shara', dan menghindari praktik jual beli yang tidak sesuai dengan syari'at Islam dan mengandung kemaḍaratan yaitu diperuntukkan untuk sarana ibadah orang non muslim.*Kedua,* untuk pihak pekerja, seharusnya tidak hanya mengandalkan pekerjaan tersebut sebagai salah satu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id